



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NOMOR 379 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tahapan pencalonan bakal calon anggota DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1), (2), (3) dan pasal 7 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan instruksi Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengajuan Dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
5. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1305/PL.01.4-

SD/05/2023 tanggal 29 April 2023 Perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengajuan Dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tim Umum : melakukan fasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Buleleng
 - b. Tim Helpdesk : melakukan fasilitasi layanan kepada partai politik terkait tatacara pengajuan bakal calon dan pengisian data Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
 - c. Tim Verifikator melakukan fasilitasi penerimaan pengajuan dan verifikasi bakal calon anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 30 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

ttd

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

NI WAYAN PURNAMAWATI



I Made Artawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULELENG
NOMOR 379 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI
PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL
CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
a. Tim Umum		
1	Ni Wayan Purnamawati, S.Sos	Ketua Tim
2	Ni Luh Nadi Aryani, SE.	Koordinator Tim
3	Ketut Wirawan, A.Md	Anggota
4	I Gusti Ngurah Agung Eka Dharma Jaya	Anggota
5	Made Suyudhi, SE.	Anggota
6	Ni Putu Aniek Sumartini, SE.	Anggota
7	Ni Komang Veni Tania Artami, SE.	Anggota
8	Desak Komang Budiarsini, SH.	Anggota
b. Tim Helpdesk		
1	Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana, S.S.,M.A.P.	Koordinator Tim
2	Kadek Bayu Thama, SE.	Anggota
3	Luh Sukranadi, SE.	Anggota
4	Ketut Regen Hendra Wahyudi, A.Md	Anggota
5	Agus Sofyan	Anggota
c. Tim Verifikator		
1	Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana, S.S.,M.A.P.	Koordinator Tim
2	Kadek Bayu Thama, SE.	Anggota

3	Luh Sukranadi, SE.	Anggota
4	Ketut Regen Hendra Wahyudi, A.Md	Anggota
5	Agus Sofyan	Anggota
6	Fata Asyarfi, SE.	Anggota
7	Komang Renada, SH.	Anggota
8	Gusti Ketut Merta, SE.	Anggota
9	Ketut Wirawan, A.Md	Anggota

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 30 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

NI WAYAN PURNAMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Made Artawan

